



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kinerja.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

Kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulannya berhak mendapat :

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Penerimaan lain yang sah; dan
- d. Mendapat Jaminan Sosial.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal Alokasi Dana Desa tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa Non PNS/Non TNI/Non POLRI; dan
 - b. Perangkat Desa Non PNS/Non TNI/Non POLRI yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan yang berlaku.
- (4) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan

- c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (5) PNS/Anggota TNI/Anggota POLRI yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dari APBDesa.
- (6) Penghasilan tetap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima dari Instansi Induknya.
- (7) Penghasilan tetap sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah yang bersangkutan pensiun atau mengundurkan diri dari PNS, Anggota TNI dan Anggota POLRI.

Bagian Kedua Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tunjangan Jabatan; dan
 - b. Tunjangan Khusus.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari selain Dana Desa.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai maksimal setara dengan penghasilan Tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri.
- (3) Besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai maksimal setara dengan penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan dibayarkan sekali dalam setahun.

Bagian Ketiga Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Honorarium pengelola keuangan desa;
 - b. Honorarium pengelola aset desa;

- c. Honorarium pengelola kegiatan anggaran; dan
- d. Honorarium lain-lain yang sah sesuai kewenangan desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan desa dapat diberikan:
 - a. honorarium PKPKD; dan
 - b. honorarium PPKD;
- (2) Honorarium PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada sekretaris, kepala urusan, dan kepala seksi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.

Pasal 9

Perangkat Desa dan Staf Desa dalam kedudukannya sebagai pengurus aset desa dapat diberikan honorarium berupa :

- a. Honorarium pengurus aset Desa; dan
- b. Honorarium pembantu pengelola aset Desa.

Pasal 10

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Ketentuan dan besaran honorarium penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUNJANGAN BPD

Pasal 12

- (1) BPD mendapatkan penghasilan berupa tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Kedudukan; dan
 - b. Tunjangan Kinerja.

Pasal 13

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 14

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rentang waktu penambahan beban kerja tersebut dengan nilai maksimal setara dengan Besaran Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD setiap bulannya.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menetapkan dan menganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap bulan berjalan.
- (3) Pemberian atau Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang diberhentikan sementara, mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan selama 1 (satu) bulan setelah penetapan pemberhentian sementara.

- (2) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali, maka Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kedudukan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau tanggal penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Pelantikan atau Tanggal Penetapan bagi Perangkat Desa, diberikan penghasilan terhitung mulai bulan bersangkutan.
- (5) Kepala Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan karena berakhir masa jabatan tidak diberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Anggota BPD terhitung tanggal berakhir masa jabatan.
- (6) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, tidak diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (7) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD yang diberhentikan dalam kurun waktu setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota BPD pada bulan bersangkutan.
- (8) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatan, diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan satu bulan berikutnya yang diterimakan kepada ahli waris.
- (9) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang melaksanakan Cuti, diberikan Penghasilan tetap dan/atau tunjangan secara penuh.

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 17

- (1) Kepala Desa, dan Perangkat Desa diberikan jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. Jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 18

- (1) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan Jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme Pendaftaran Kepesertaan, Besaran Iuran, Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Membina dan Mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Perangkat Desa serta tunjangan Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Kepala Desa hanya dapat diberikan tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sampai batas waktu terpilihnya Kepala Desa definitif.
- (3) Pelaksana tugas perangkat desa yang mengisi kekosongan jabatan perangkat desa lainnya dapat memilih salah satu tunjangan yang lebih besar.
- (4) Kepala Desa dan BPD yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan masih menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima sejak habis masa jabatannya ke rekening kas desa.

- (5) Perangkat Desa yang diangkat tidak sesuai dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang diterima ke rekening kas desa.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 28 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING
NIP. 19651001 199303 1 006**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 BESARAN PENGHASILAN TETAP,
 TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN
 PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 SERTA TUNJANGAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA

KETENTUAN BESARAN HONORARIUM DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
 KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA

A. Honorarium Pengelola Keuangan Desa;

1. Besaran Honorarium PKPKD bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa setiap bulan paling Banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		1 s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	Di atas 3M (Rp)	
1	Kepala Desa	500.000	750.000	1.000.000	M = Miliar Rupiah

2. Besaran Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa/Pengelola Kegiatan Anggaran bagi Perangkat Desa setiap bulan paling Banyak :

No	Jabatan	Jumlah Belanja yang dikelola dalam APBDesa			Ket.
		1 s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Sekretaris Desa	450.000	550.000	800.000	M = miliar rupiah
2	Kepala Urusan Keuangan	400.000	500.000	750.000	
3	Kepala Urusan dan Kepala Seksi	350.000	450.000	700.000	

B. Honorarium Pengelola Aset Desa;

1. Besaran Honorarium Pengelola Aset Desa setiap bulan paling banyak :

No	Jabatan	Nilai Aset Yang Dikelola			Ket.
		1 s/d 1M (Rp)	1M s/d 3M (Rp)	di atas 3M (Rp)	
1	Pengurus Aset Desa	350.000	450.000	600.000	M = miliar rupiah
2	Pembantu Pengurus Aset Desa	300.000	400.000	550.000	

2. Nilai aset yang dikelola adalah nilai aset yang didasarkan pada daftar Inventaris Aset Desa Tahun berkenaan.

C. Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan

Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan tim/dalam melaksanakan dan mengelola sebuah kegiatan.

1. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Camat :

No	Jabatan	Besaran Honorarium (OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pengarah	600.000
2	Penanggung Jawab	550.000
3	Ketua	500.000
4	Wakil Ketua	450.000
5	Sekretaris	450.000
6	Anggota	400.000

2. Besaran Honorarium TIM / Kepanitiaan Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa :

No	Jabatan	Besaran Honorarium (OB-orang/bulan) OK (orang/kali) (Rp)
1	Pangarah/ Penanggung Jawab	450.000
2	Ketua	400.000
3	Wakil Ketua	350.000
4	Sekretaris	350.000
5	Anggota	300.000

3. Ketentuan Penggunaan Satuan Besaran Honorarium :

- a) Penggunaan OB (Orang/Bulan) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya dijadwalkan secara berkelanjutan/bertahap lebih dari 1 (satu) bulan.
- b) Penggunaan OK (orang/kali) digunakan dalam satuan waktu pelaksanaan kegiatan yang penyelesaian kegiatannya tidak berkelanjutan dan hanya 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG